



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2018/PN unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tamring, S.H., Bin Kuta;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 7 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tirawonua, Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 133/Pid.B/2018/PN Unh., tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2018/PN Unh., tanggal 6 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan nomor 133/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tamring, SH Bin Kuta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tamring, SH Bin Kuta dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
4. Menetapkan agar Terdakwa Tamring, SH Bin Kuta membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa TAMRING, SH Bin KUTA, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, di Halaman Mesjid Tirawonua tepatnya di Tirawonua Kec. Routa Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "penganiayaan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wita di Halaman Mesjid Tirawonua tepatnya di Tirawonua Kec. Routa Kab. Konawe. Awalnya saksi ABUSTAM Alias ABU Bin BACO SANU ke Mesjid melaksanakan shalat magrib bersama dengan warga Tirawonua termasuk dengan terdakwa dan setelah melaksanakan shalat magrib saksi ABUSTAM Alias ABU melaksanakan shalat sunnah dan saat itu terdakwa sudah mendahului keluar lewat pintu sebelah selatan dan setelah shalat sunnah saksi ABUSTAM Alias ABU keluar melalui pintu utama depan masjid bersama dengan saksi SAIDE Bin BATTA dan saat saksi ABUSTAM Alias ABU keluar dari pintu masjid, saksi ABUSTAM Alias ABU melihat terdakwa berjalan dari arah sudut masjid sebelah selatan menuju kearah saksi ABUSTAM Alias ABU, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ABUSTAM Alias ABU dengan bahasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bugis "Nonno ki jolo" lalu saksi ABUSTAM Alias ABU mengatakan "elo ka lisu jolo, malupu ka iya, sanggadi pi ki nonno jamai ki bolae" dan saat itu juga terdakwa melompati saksi ABUSTAM Alias ABU dan meninju saksi ABUSTAM Alias ABU menggunakan tangan kanannya mengenai mulut bagian kanan saksi ABUSTAM Alias ABU dan setelah itu saksi ABUSTAM Alias ABU jatuh dengan posisi jongkok dalam keadaan mulut berdarah lalu terdakwa menaiki pinggul saksi ABUSTAM Alias ABU kemudian meninju dengan kedua tangannya berulang kali.

- Bahwa perbuatan terdakwa TAMRING, SH Bin KUTA mengakibatkan saksi ABUSTAM Alias ABU Bin BACO SANU mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 671/PKM WDL/III/2018 tanggal 25 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risnawati H, dokter pada Puskesmas Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban dibawa ke UGD dengan keluhan luka di daerah bibir atas dan bawah akibat dipukul.
2. Kesadaran (GCS) : sadar. Tekanan darah seratus enam puluh tujuh per seratus dua sentimeter raksa. Denyut nadi delapan kali per menit. Pernapasan dua puluh empat kali per menit. Suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
3. Pada korban ditemukan hasil pemeriksaan luar :  
Mulut : Pada bibir atas terdapat luka berbentuk tidak beraturan disertai jembatan jaringan, bengkak pada pinggir luka. Pada bibir bawah terdapat luka tidak beraturan berwarna putih dengan bengkak kemerahan pada tepi luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abustam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
  - Bahwa Saksi ketahui dihadapkan dalam perkara ini berkaitan dengan penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 pukul 18.30 WITA di halaman Masjid Tirawonua yang terletak di Desa Tirawonua, Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat menganiaya Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 menjelang maghrib, Saksi ke Masjid untuk melaksanakan shalat, ketika keluar dari masjid, Terdakwa mendekati Saksi dan mengatakan "Nonno ki jo / turun dulu" lalu Saksi jawab "Elo ka lisu jolo, malupu ka iya, sangadi pi ki nonno jamai io bolae/ saya mau pulang dulu, saya lapar, besokpi saya datang ke rumah kamu kerjakan" dan saat itu juga Terdakwa langsung menerjang Saksi dan Saksi menahan dengan kedua tangan Saksi tetapi Terdakwa kemudian mengarahkan pukulan dan mengenai mulut Saksi sehingga Saksi terjatuh dengan posisi jongkok lalu Terdakwa naik ke atas punggung Saksi dan berkali-kali memukul Saksi hingga Saide dan Rusdi datang meleraai Saksi dan Terdakwa tetapi Rusdi juga dibanting oleh Terdakwa, pada saat itu Burhan lewat dan melihat Saksi dan Terdakwa lalu berusaha meleraai Saksi dan Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung berbalik ke arah Burhan dan membantingnya di tanah lalu duduk di atas Burhan dan berkali-kali mengarahkan pukulan tetapi tidak mengenai Burhan hingga kemudian Pasha datang dan menarik Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa itu, antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah atau konflik dalam bentuk apapun;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa merasa tidak puas dengan pekerjaan Saksi yang mana sebelumnya Saksi mengerjakan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat menganiaya Saksi, Terdakwa tidak mengatakan apapun;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai bagian atas tubuh Saksi serta bagian bibir sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melayangkan pukulan ke arah Saksi, karena Terdakwa memukul Saksi berulang kali;
- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa menganiaya Saksi adalah Saide, Burhan dan Tijan;
- Bahwa kondisi pencahayaan pada saat itu terang karena ada lampu di depan masjid;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut bibir Saksi mengeluarkan darah tetapi Saksi tidak dirawat di rumah sakit, hanya Saksi tidak dapat beraktivitas

selama 1 (satu) minggu.

Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 133/Pid.B/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar kecuali bahwa Terdakwa tidak menggunakan bahasa bugis dan Terdakwa tidak menonjok Saksi ;

2. Burhan Bin Sampe, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini berkaitan dengan penganiayaan terhadap Saksi Abustam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan itu pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 pukul 18.30 WITA di halaman Masjid Tirawonua yang terletak di Desa Tirawonua, Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat menganiaya Saksi Abustam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 setelah selesai shalat maghrib, Saksi lewat di depan masjid dan melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Abustam lalu Saksi mendekat dengan maksud untuk meleraikan mereka, tetapi Terdakwa langsung berbalik ke arah Saksi dan membanting Saksi ke tanah lalu duduk di atas tubuh Saksi dan berkali-kali mengarahkan pukulan tetapi tidak mengenai Saksi hingga kemudian Pasha datang dan menarik Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa itu, antara Saksi Abustam dan Terdakwa tidak pernah ada masalah atau konflik dalam bentuk apapun;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Abustam dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Abustam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu pada saat menganiaya Abustam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melayangkan pukulan ke arah Saksi Abustam karena Terdakwa memukul Saksi Abustam berulang kali;
- Bahwa pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian atas tubuh Saksi Abustam serta bagian bibir;
- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Abustam yaitu Saksi, Saide dan Tijan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pencahayaan pada saat itu terang karena ada lampu di depan masjid;
- Bahwa Saksi Abustam tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut bibir Saksi Abustam mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Abustam tidak dirawat di rumah sakit tetapi Saksi Abustam selama beberapa hari tidak dapat beraktivitas;
- Bahwa saat ini kondisi Saksi Abustam sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa sudah datang dan meminta maaf kepada Saksi Abustam;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi Abustam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar kecuali bahwa Saksi bukan hanya sekedar lewat melainkan mengepalkan tangannya kearah Terdakwa;

3. Saide Bin Batta, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi penganiayaan terhadap Abustam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WITA di halaman masjid Tirawonua di Desa Tirawonua, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pelakunya adalah Tamring tinggal di Desa Tirawonua, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang tahu pada saat kejadian adalah korban sendiri, Baco Beda, Burhan, Pak Tijan dan masih banyak orang lain yang saat itu datang dan bersama- sama shalat maghrib di masjid dan juga isteri korban setelah korban pulang ke rumah dengan kondisi mandi darah akibat dipukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memukul Abustam sehingga bibir Abustam menjadi robek pada bagian atas dan bawah namun yang Saksi tahu bahwa ketika Saksi keluar dari masjid bersama- sama dengan korban sambil berjalan di halaman masjid Saksi sempat mendengar Terdakwa mengajak Abustam ke rumahnya dan ketika Saksi sudah berada di deker masjid Saksi mendengar suara seperti pukulan dan saat Saksi melihat ke belakang, Saksi melihat Abustam sudah dalam keadaan merangkak dan Terdakwa menaiki pinggul Abustam seperti orang naik kuda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar kecuali bahwa Saksi tidak ada ketika Terdakwa berbicara dengan Abustam;

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 133/Pid.B/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Tamring, S.H., Bin Kuta di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini berkaitan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WITA di halaman masjid Tirawonua di Desa Tirawonua, Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat menganiaya Saksi Abustam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 menjelang maghrib Terdakwa ke masjid untuk melaksanakan shalat, ketika keluar dari masjid Terdakwa melihat Saksi Abustam kemudian memanggilnya datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan hasil pekerjaannya tetapi Saksi Abustam menolak kemudian menonjok Terdakwa sehingga mengenai dagu dan dada Terdakwa lalu mengatakan "Kalau begitu lebih baik ku kasi kembali uangnya" sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi Abustam hingga terjatuh lalu Terdakwa kembali hendak memukul Saksi Abustam tetapi pukulan Terdakwa tidak sampai karena beberapa orang sudah datang dan melerai Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa itu, antara Saksi Abustam dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Abustam menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Abustam karena merasa jengkel kepada Saksi Abustam yang tidak mau diajak berbicara tentang pekerjaannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu pada saat menganiaya Saksi Abustam;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pukulan kepada Saksi Abustam sebanyak 1(satu) kali yang mengenai bibir Saksi Abustam;
- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Abustam adalah Saksi Burhan dan Side;
- Bahwa kondisi pencahayaan pada saat itu terang karena ada lampu masjid;
- Bahwa setelah penganiayaan itu Terdakwa melihat bibir Saksi Abustam mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa pernah datang menemui Saksi Abustam untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi Abustam terlebih dulu menonjok Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dibagian dagu dan dada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi Abustam;

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 133/Pid.B/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum et Repertum Nomor : 671/PKM WDL/III/2018 tanggal 25 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risnawati H, dokter pada Puskesmas Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban dibawa ke UGD dengan keluhan luka di daerah bibir atas dan bawah akibat dipukul.
2. Kesadaran (GCS) : sadar. Tekanan darah seratus enam puluh tujuh per seratus dua sentimeter raksa. Denyut nadi delapan kali per menit. Pernapasan dua puluh empat kali per menit. Suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
3. Pada korban ditemukan hasil pemeriksaan luar :  
Mulut : Pada bibir atas terdapat luka berbentuk tidak beraturan disertai jembatan jaringan, bengkak pada pinggir luka. Pada bibir bawah terdapat luka tidak beraturan berwarna putih dengan bengkak kemerahan pada tepi luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Abustam pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WITA di halaman masjid Tirawonua di Desa Tirawonua, Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 menjelang maghrib Terdakwa ke masjid untuk melaksanakan shalat, ketika keluar dari masjid Terdakwa melihat Saksi Abustam kemudian memanggilnya datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan hasil pekerjaannya tetapi Saksi Abustam menolak kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi Abustam hingga terjatuh lalu Terdakwa kembali hendak memukul Saksi Abustam tetapi pukulan Terdakwa tidak sampai karena beberapa orang sudah datang dan meleraikan Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa itu, antara Saksi Abustam dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Abustam menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Abustam karena merasa jengkel kepada Saksi Abustam yang tidak mau diajak berbicara tentang pekerjaannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu pada saat menganiaya Saksi Abustam;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pukulan kepada Saksi Abustam lebih dari satu kali yang mengenai bibir Saksi Abustam;

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 133/Pid.B/2018/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Abustam adalah Saksi Burhan dan Side;
- Bahwa kondisi pencahayaan pada saat itu terang karena ada lampu masjid;
- Bahwa setelah penganiayaan itu Terdakwa melihat bibir Saksi Abustam mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abustam mengalami luka-luka di bagian bibir/mulut;
- Bahwa Terdakwa pernah datang menemui Saksi Abustam untuk meminta maaf;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi Abustam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Tamring, S.H. Bin Kuta yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah

Halaman 9 dari 13 Putusan nomor 133/Pid.B/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Abustam pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WITA di halaman masjid Tirawonua di Desa Tirawonua, Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 menjelang maghrib Terdakwa ke masjid untuk melaksanakan shalat, ketika keluar dari masjid Terdakwa melihat Saksi Abustam kemudian memanggilnya datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan hasil pekerjaannya tetapi Saksi Abustam menolak kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi Abustam hingga terjatuh lalu Terdakwa kembali hendak memukul Saksi Abustam tetapi pukulan Terdakwa tidak sampai karena beberapa orang sudah datang dan meleraikan Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa itu, antara Saksi Abustam dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Abustam menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Abustam karena merasa jengkel kepada Saksi Abustam yang tidak mau diajak berbicara tentang pekerjaannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu pada saat menganiaya Saksi Abustam;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pukulan kepada Saksi Abustam lebih dari satu kali yang mengenai bibir Saksi Abustam;
- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Abustam adalah Saksi Burhan dan Side;
- Bahwa kondisi pencahayaan pada saat itu terang karena ada lampu masjid;

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 133/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penganiayaan itu Terdakwa melihat bibir Saksi Abustam mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum et Repertum* Nomor : 671/PKM WDL/III/2018 tanggal 25 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risnawati H, dokter pada Puskesmas Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban dibawa ke UGD dengan keluhan luka di daerah bibir atas dan bawah akibat dipukul.
2. Kesadaran (GCS) : sadar. Tekanan darah seratus enam puluh tujuh per seratus dua sentimeter raksa. Denyut nadi delapan kali per menit. Pernapasan dua puluh empat kali per menit. Suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.
3. Pada korban ditemukan hasil pemeriksaan luar :  
Mulut : Pada bibir atas terdapat luka berbentuk tidak beraturan disertai jembatan jaringan, bengkak pada pinggir luka. Pada bibir bawah terdapat luka tidak beraturan berwarna putih dengan bengkak kemerahan pada tepi luka.

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa emosi dan memukul Saksi Abustam karena Saksi Abustam menolak ajakan Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa kemudian menonjok Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dagu dan dada Terdakwa lalu mengatakan “Kalau begitu lebih baik ku kasi kembali uangnya”, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi lain maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 13 Putusan nomor 133/Pid.B/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Saksi Abustam telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tamring , S.H. Bin Kuta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) enam bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh kami lin Fajrul Huda, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis Lely Salempang, S.H., MH., dan Anjar Kumboro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Lely Salempang, S.H., M.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

2. Anjar Kumboro, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Rina Ariani Anwar, S.H.